



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt. P/2021/PN Tpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon yang bernama:

**ERMAYANTI**, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru, 10 Oktober 1972, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat KP. Air Bukit, RT.005/RW.002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Oktober 2021, tercatat dibawah register Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN Tpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: 2172025010720012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjung Pinang pada tanggal 30 Mei 2012;
2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tempat, Tanggal, Bulan, Dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang bernama Samudra Guci yang tertulis Pekan Baru, tanggal 10 Desember 2007 Nomor: 2172-LT-15112011-0046 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 15 November 2011. Yang sebenarnya di Tanjungpinang 23 Juni 2009, berdasarkan surat kelahiran nomor seri 580

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh bidan Efiarni, Amd. Keb, yang beralamat Perum Bumi Indah, Jl. Flamboyan D4-5 Tanjungpinang, tertanggal 07 Juli 2021;

3. Bahwa, Pemohon ingin Memperbaiki di Akte Kelahiran Anaknya tersebut, Karena guna Perbaikan data-data Administrasi pada IJAZAH Sekolah anak Pemohon dan juga untuk Data-data Administrasi kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
4. Bahwa untuk pengesahan penggantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungpinang untuk memberikan ijin dengan Satu Surat Penetapan Memperbaiki tempat dan tanggal lahir pada Akte Kelahiran dengan Amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin pada Pemohon untuk Memperbaiki Tempat, Tanggal, Bulan, Dan Tahun Lahir Anak Pemohon Samudra Guci nomor: 2172-LT-15112011-0046 dari anaknya Ermayanti;
3. Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk Memperbaiki Tempat, Tanggal, Bulan, Dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang bernama Samudra Guci yang tertulis di Pekan Baru, tanggal 10 Desember 2007 dengan Nomor akte kelahiran: 2172-LT-15112011-0046 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 15 November 2011. Yang sebenarnya di Tanjungpinang 23 Juni 2009, berdasarkan surat kelahiran nomor seri 580 yang dikeluarkan oleh bidan Efiarni, Amd. Keb, yang beralamat Perum Bumi Indah, Jl. Flamboyan D4-5 Tanjungpinang, tertanggal 07 Juli 2021, Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermayanti dengan Nomor Induk Kependudukan 2172825010720012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edison Nomor 2172022209100005, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan nomor SKTLK/136/X/2021/SPKT-Kepri tertanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bintan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 580 atas nama Samudra Guci, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samudra Guci Nomor 2174-LT-15112011-0046, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ermayanti Nomor SKCK/YANMIN/3674/VII/YAN.2.3/2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 470/365/7.2.9.04/2021 atas nama Samudra Guci oleh Lurah Pinang Kencana tanggal 07 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Rio Hermendo, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: 2172025010720012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungjung Pinang pada tanggal 30 Mei 2012;
  - Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki Tempat, Tanggal, Bulan, Dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang bernama Samudra Guci yang tertulis Pekan Baru, tanggal 10 Desember 2007 Nomor: 2172-LT-15112011-0046 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 15 November 2011. Yang sebenarnya di Tanjungpinang 23 Juni 2009, berdasarkan surat kelahiran nomor seri 580

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh bidan Efiarni, Amd. Keb, yang beralamat Perum Bumi Indah, Jl. Flamboyan D4-5 Tanjungpinang, tertanggal 07 Juli 2021;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki di Akta Kelahiran anaknya tersebut, Karena guna perbaikan data-data Administrasi pada IJAZAH sekolah anak Pemohon dan juga untuk data-data Administrasi kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang serta untuk kepentingan anak Pemohon baik sekarang maupun yang akan datang;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena dahulu suami Pemohon membuat akta kelahiran anak Pemohon, dimana suami Pemohon lupa tempat dan tanggal lahir anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Drs. Annur Syaifuddin, SH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: 2172025010720012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjung Pinang pada tanggal 30 Mei 2012;
- Bahwa, Pemohon ingin Memperbaiki Tempat, Tanggal, Bulan, Dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang bernama Samudra Guci yang tertulis Pekan Baru, tanggal 10 Desember 2007 Nomor: 2172-LT-15112011-0046 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 15 November 2011. Yang sebenarnya di Tanjungpinang 23 Juni 2009, berdasarkan surat kelahiran nomor seri 580 yang dikeluarkan oleh bidan Efiarni, Amd. Keb, yang beralamat Perum Bumi Indah, Jl. Flamboyan D4-5 Tanjungpinang, tertanggal 07 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon ingin Memperbaiki di Akte Kelahiran Anaknya tersebut, Karena guna Perbaikan data-data Administrasi pada IJAZAH Sekolah anak Pemohon dan juga untuk Data-data Administrasi kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang serta untuk kepentingan anak Pemohon baik sekarang maupun yang akan datang;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena dahulu suami Pemohon membuat akta kelahiran anak Pemohon, dimana suami Pemohon lupa tempat dan tanggal lahir anak Pemohon;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki Tempat, Tanggal, bulan dan tahun Lahir Anak Pemohon yang bernama Samudra Guci, di Akta Kelahiran nomor 2172-LT-15112011-0046;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermayanti ternyata benar Pemohon bertempat

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di KP. Air Bukit, RT.005/RW.002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang Bernama Samudra Guci yang semula tertulis di Pekanbaru, tanggal 10 Desember 2007 dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor: 2172-LT-15112011-0046 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 15 November 2011 yang sebenarnya di Tanjungpinang, tanggal 23 Juni 2009 berdasarkan surat keterangan lahir nomor seri 580 dari Bidan Efriani Amd. Keb yang beralamat: Jl. Flamboyan D4-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, yang menyatakan nama anak Pemohon tertulis Samudra Guci lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto copy Surat Keterangan kelahiran yang menerangkan bahwa Pemohon yang Bernama Ermayanti telah melahirkan seorang anak laki-laki yang Bernama Samudra Guci yang lahir pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 sampai dengan P-7 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang Bernama Samudra Guci adalah untuk perbaikan data-data Administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon baik sekarang maupun akan datang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat, Tanggal, bulan dan tahun Lahir Anak Pemohon yang Bernama Samudra Guci, nomor 2172-LT-15112011-0046;
3. Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang Bernama Samudra Guci yang tertulis di Pekanbaru, tanggal 10 Desember 2007 dengan Nomor Akta Kelahiran 2172-LT-15112011-0046 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 15 November 2011, yang sebenarnya di Tanjungpinang tanggal 23 Juni 2009 berdasarkan surat keterangan lahir nomor seri 580 yang dikeluarkan oleh Bidan Efrani Amd. Keb yang beralamat Perum Bumi Indah Jl. Flambioyan D4-5 Tanjungpinang, tertanggal 7 Juli 2021. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Refi Damayanti, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Ulfah Henny selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

Hj. Ulfah Henny

Refi Damayanti, S.H.,M.H.

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tpg



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

( seratus sepuluh ribu rupiah )